



PUTUSAN

Nomor 909/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama Lengkap | : | Ayu Lingga Wati; |
| 2. | Tempat lahir | : | Denpasar; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 19 Tahun /
17 Oktober 2003; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Perempuan; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | : | Dusun Kertajan
RT/RW 001/002, Ds. Sempu,
Banyuwang, Provinsi Jawa
Timur; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditangkap tanggal 04 Agustus 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan NOMOR : SP-Kap/41/VIII/RES.1.8/2023/SATRESKRIM, tanggal 04 Agustus 2023;

Terdakwa Ayu Lingga Wati ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Adv. Erlin Cahaya S, S.H., M.H., 2. Ni Kadek Candra Dewi, S.H., 3. Dewa Ayu Risma Pranasita, S.H. dan 4. Emanuella Theo Charoline, S.H., Para Advokat dan Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Perkumpulan Advokat Wanita Indonesia (BAKUMPAWIN)
Denpasar Terakreditasi Badan Hukum SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor :
AHU-0015131.AH.01.04 tahun 2020, beralamat Kantor di Jalan Tukad Badung
Timur No. 24 A Ling/Br. Kelod Kel Renon, Kec. Denpasar Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 031/BankumPawin/X/2023, tanggal 12 Oktober
2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
Kelas IA, pada tanggal 24 Oktober 2023, dengan Reg. No : 3751/Daf 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 909/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 909/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYU LINGGA WATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Tunai Sejumlah Rp.1.932.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP Realme C11 warna Hitam
- 1 Buah kartu ATM yang berisi saldo hasil transfer dari Aplikasi Steppay
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru DK 3871 AAG

dikembalikan kepada orang yang paling berhak yakni MADE PURIAWAN;

4. Menetapkan Terdakwa AYU LINGGA WATI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Dps



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama mengikuti proses persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
4. Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
5. Terdakwa tergolong masih usia muda sehingga perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri demi masa depannya;
6. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya hanya sebagai kaki tangan saja untuk Sarmini (DPO) dan tidak bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri;
7. Terdakwa saat ini adalah seorang ibu dari 1 (satu) anak yang masih berusia 3 (tiga) tahun dimana kita ketahui bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang masih memerlukan sosok seorang ibu untuk merawat dan menjaganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDM -329 /BDG/EOH/10/2023 tanggal 29 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AYU LINGGA WATI pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 23.10 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Buduk No.25X,Ds.Buduk Kec.Mengwi,Kab.Badung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 84 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menggunakan anak kunci palsu, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa menghubungi jasa sewa tukang kunci, kemudian penyedia jasa buka kunci tersebut bersedia datang. Sekitar pukul 23.06 wita terdakwa berangkat menuju TKP dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik orang tuanya dan tiba di TKP sekitar pukul 23.10 wita. Setelah tukang kunci datang, terdakwa langsung menyuruh tukang kunci tersebut untuk membuka 2 buah gembok di pintu harmonica, selanjutnya salah satu dari tukang kunci tersebut mengeluarkan sepotong besi lalu membuka 2 buah gembok tersebut, setelah berhasil membuka 2 buah gembok tersebut kemudian terdakwa membuka kunci terakhir dari pintu harmonica dengan menggunakan 1 buah anak kunci yang di berikan oleh SARMINI (DPO), setelah pintu berhasil terbuka, kemudian terdakwa masuk seorang diri dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk realme C11 warna hitam No. Imei 1 : 868462053753375, Imei 2 : 868462053753367, uang tunai sebesar Rp. 1.692.000 dan saldo di Aplikasi Steppay sebesar Rp. 1.658.097, dimana pemilik semua barang serta uang tersebut merupakan milik saksi korban Made Puriawan.

Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, terdakwa keluar counter dan membayar jasa sewa tukang kunci tersebut sebesar Rp.180.000, (seratus delapan ribu rupiah) menggunakan uang hasil curian

Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan 2 buah gembok dan 1 anak kunci di dalam tas belanja warna merah sedangkan barang-barang hasil curian seperti HP dan uang tunai disimpan di jok motor Honda Beat yang di kendarai terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa bergegas pulang ke rumah dan di tengah perjalanan pulang terdakwa langsung membuang tas belanja warna merah yang berisi 2 gembok dan 1 anak kunci di tong sampah pinggir jalan dekat kos terdakwa

Bahwa Setelah sampai di rumah, terdakwa langsung membuka aplikasi steppay dan mentransfer semua saldo yang ada dalam aplikasi tersebut ke rekening BCA milik terdakwa secara bertahap dengan total yang ditransfer sejumlah Rp.1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah selesai transfer, terdakwa langsung me-riset data di HP hasil curian tersebut

Bahwa terdakwa berjanji akan bertemu SARMINI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 untuk menyerahkan semua barang hasil curian tersebut, namun sebelum bertemu dengan SARMINI, terdakwa terlebih dahulu di amankan oleh pihak kepolisian.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dengan adanya peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AYU LINGGA WATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MADE PURIAWAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan karyawan Saksi (Terdakwa pernah bekerja di toko milik Saksi), namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama Terdakwa bekerja di tempat Saksi;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan Saksi selaku Saksi Korban yang kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk realme C11 warna hitam No. Imei 1 : 868462053753375, Imei 2 : 868462053753367, uang tunai sebesar Rp. 1.692.000 dan saldo di Aplikasi Steppay sebesar Rp. 1.658.097, dimana semua barang serta uang tersebut merupakan milik saksi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut baru saksi diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Puncak Jaya Cell, Jalan Raya Buduk No. 25 X, Desa Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah Handphone merk realme C11 warna hitam No. Imei 1 : 868462053753375, Imei 2 : 868462053753367 serta uang tunai sebesar Rp. 1.692.000 tersebut disimpan di dalam meja kasir counter, sedangkan Saldo di Aplikasi Steppay sebesar Rp. 1.658.097 disimpan di dalam handphone realme yang hilang tersebut;
- Bahwa adapun karyawan yang saat ini masih bekerja di Puncak Jaya Cell sebanyak 2 orang, yakni masing-masing Bernama KOMANG BUDIANA dan OLIVIA BARO NGURA, dimana mereka berjaga counter secara bergiliran, yakni dari pukul 07.00 wita sampai dengan 15.00 wita dan dari pukul 15.00 wita sampai dengan 23.00 wita;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama karyawan saksi yang bekerja pada tanggal 03 Agustus 2023 dari pukul 15.00 wita sampai dengan 23.00 wita yakni OLIVIA BARO NGURA;
- Bahwa menurut OLIVIA BARO NGURA, sebelum pulang OLIVIA BARO NGURA sudah menutup dan mengunci pintu rooling door di Counter, dimana OLIVIA BARO NGURA sendiri yang menguncinya;
- Bahwa yang pertama kali mendapati counter Puncak Jaya Cell milik saksi tersebut mengalami peristiwa pencurian yakni karyawan saksi yang Bernama OLIVIA BARO NGURA, dimana saat itu karena karyawan saksi yang Bernama KOMANG BUDIANA tersebut sedang cuti hari raya, sehingga OLIVIA BARO NGURA yang mengganti untuk jaga pagi dan ketika membuka counter, OLIVIA BARO NGURA mendapati HP dan uang yang sebelumnya tersimpan di laci meja kasir hilang dan kemudian OLIVIA BARO NGURA menghubungi saksi untuk memberitahu kejadian tersebut;
- Bahwa ketika saksi mengetahui counter Puncak Jaya Cell milik saksi tersebut mengalami peristiwa pencurian, saksi pun segera datang ke Counter, dimana setibanya di counter saksi mendapati kunci gembok yang sebelumnya digunakan untuk mengunci pintu roling door sudah tidak ada lagi, sehingga ketika OLIVIA BARO NGURA pertama kali tiba di counter, OLIVIA BARO NGURA mendapati pintu roling door dalam kondisi tertutup namun tidak terkunci, kemudian ketika saksi hendak mengecek rekaman CCTV yang terpasang di Counter, saksi mendapati CCTV dan Listrik dalam keadaan mati;
- Bahwa setelah saksi mengetahui counter Puncak Jaya Cell milik saksi tersebut mengalami peristiwa pencurian, kemudian saksi mengecek aplikasi Steppay melalui computer yang ada di counter, dimana saat itu saksi mendapati ada 5 Kali transaksi keluar berupa transfer saldo aplikasi DANA ke rekening milik SARXXX RAHXXX yang masing-masing pada pukul 02.02 wita sebesar Rp. 500.000, pada pukul 02.03 wita sebesar Rp. 500.000, pada pukul 02.04 wita sebesar Rp. 500.000, pada pukul 02.05 wita sebesar Rp. 100.000 dan Rp. 35.000, sehingga total saldo yang keluar kurang lebih sebesar Rp.1.658.097.
- Bahwa setelah mendapati adanya transaksi tersebut, kemudian saksi pun mencoba mengirimkan pesan WA ke nomor telepon layanan pusat yang tertera di aplikasi Steppay tersebut, dimana setelah itu kami mendapatkan informasi mengenai nomor telepon pemilik aplikasi DANA

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan ketika saksi cek ternyata pemilik nomor telpn tersebut adalah mantan karyawan saksi yang Bernama AYU LINGGA WATI;

- Bahwa Saksi mencurigai mantan karyawan saksi yang Bernama AYU LINGGA WATI tersebut yang mengambil semua barang-barang milik saksi tersebut diatas, karena AYU LINGGA WATI pernah bekerja di counter saksi dan tahu bagaimana cara melakukan transaksi transfer saldo melalui aplikasi AYU LINGGA WATI, selain itu semua transaksi tersebut tertuju ke aplikasi DANA milik AYU LINGGA WATI;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara pelaku masuk ke Counter dan mengambil semua barang-barang milik saksi tersebut diatas, namun apabila dilihat dari kondisi pintu yang hilang dan tidak ada kerusakan yang ditimbulkan di Counter milik saksi, kemungkinan pelaku memiliki kunci duplikat/palsu, sehingga pelaku dengan mudah masuk ke counter dan mengambil semua barang-barang milik saksi tersebut diatas;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 wita, saksi yang saat itu sedang berada di Rumah ditelpon oleh karyawannya yang Bernama OLIVIA BARO NGURA (saksi), dimana saat itu OLIVIA BARO NGURA mengatakan bawasannya pintu roling door dalam keadaan tertutup namun Kunci gembok yang sebelumnya terpasang di pintu hilang, selain itu handphone Inventaris Toko dan uang cash hasil penjualan sebesar Rp. 1.692.000 juga hilang, akan tetapi kondisi counter masih dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan, lalu setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi pun segera datang ke counter untuk mengecek video rekaman CCTV yang terpasang di Counter, namun saat itu saksi mendapati CCTV dalam keadaan mati, selanjutnya saksi mengecek mutasi penjualan pulsa di Aplikasi Steppay melalui computer yang ada di counter, dimana saat itu saksi mendapati ada 5 Kali transaksi keluar berupa transfer saldo aplikasi DANA ke rekening milik SARXXX RAHXXX yang masing-masing pada pukul 02.02 wita sebesar Rp. 500.000, pada pukul 02.03 wita sebesar Rp. 500.000, pada pukul 02.04 wita sebesar Rp. 500.000, pada pukul 02.05 wita sebesar Rp. 100.000 dan Rp. 35.000, sehingga total saldo yang keluar kurang lebih sebesar Rp.1.658.097, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres badung Untuk Proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau meminta seseorang untuk mengambil semua barang-barang milik saksi tersebut diatas;
- Bahwa adapun Kerugian saksi alami akibat pencurian atas semua barang-barang milik saksi tersebut diatas yakni sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang digunakan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi PELENG SOWAN SUGIARTO als. **PELENG** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang baru Saksi ketahui setelah Saksi dimintai keterangan oleh Kepolisian, terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Puncak Jaya Cell, Jalan Raya Buduk No. 25 X, Desa Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa setelah di Kepolisian, saksi baru mengetahui dimana barang - barang yang telah hilang dicuri berupa 1 (satu) buah Handphone merk realme C11 warna hitam No. Imei 1 : 868462053753375, Imei 2 : 868462053753367, uang tunai sebesar Rp. 2.112.000,- (dua juta seratus dua belas ribu rupiah) dan saldo di Aplikasi Steppay sebesar Rp. 1.658.097, dimana pemilik semua barang serta uang tersebut merupakan milik dari pemilik Counter Puncak Jaya Cell yaitu MADE PURIAWAN;
- Bahwa saksi bekerja sebagai jasa tukang kunci panggilan 24 jam, selain itu saksi juga membuka toko jasa aluminium di daerah Jl. Antasura, Denpasar;
- Bahwa adapun cara saksi mendapatkan pelanggan yang membutuhkan jasa saksi adalah dengan cara memasang iklan melalui media social seperti Facebook (marketplace) dengan menyertakan nomor telp saksi di aplikasi sehingga para pelanggan yang membutuhkan jasa saksi bisa menghubungi saksi melalui nomor telp yang tertera di aplikasi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada datang ke TKP (Puncak Jaya Cell, Jl. Ray Buduk No.25x, Ds. Buduk, kec. Mengwi, Kab. Badung), bersama dengan seorang teman saksi yang bernama ADI HARSONO;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang ke TKP adalah dengan tujuan bekerja dimana sebelumnya ada yang menghubungi saksi via Messenger dan Whatsapp dengan membutuhkan jasa saksi selaku tukang kunci 24 jam, untuk membantu membuka gembok pintu harmonica di TKP;
- Bahwa awalnya saksi di chat melalui massnger dengan akun atas nama AYU, sedangkan Ketika dirinya chat saksi melalui Whatsapp, dirinya mengaku bernama LINGGA, Namun setelah mendengar penjelasan dari pihak kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa namanya AYU LINGGA WATI;
- Bahwa awalnya saksi di chat melalui messenger pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wita dengan akun atas nama AYU, sedangkan Ketika dirinya chat saksi melalui Whatsapp pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 wita dimana Ketika itu dirinya mengaku menyewa jasa saksi selaku tukang kunci untuk membuka gembok di TKP, dimana Ketika itu saksi menyanggupi permintaan dari AYU LINGGA WATI untuk datang ke TKP namun saksi mengatakan bahwa saksi datang agak telat oleh karena Ketika itu saksi masih berada di uluwatu Bersama dengan ADI HARSONO;
- Bahwa saksi tiba di TKP pada hari Jumat sekira pukul 00.15 wita dimana Ketika itu saksi langsung bertemu dengan AYU LINGGA WATI yang terlebih dahulu ada di TKP. Sesampai di TKP saksi langsung menghampiri AYU LINGGA WATI dan bertanya, gembok mana yang akan di buka, kemudian AYU LINGGA WATI menunjuk ke arah pintu Harmonika, setelah itu saksi dan ADI HARSONO langsung bekerja untuk membuka gembok tersebut, setelah berhasil membuka 2 buah gembok, kemudian AYU LINGGA WATI menuju ke pintu harmonica dengan membawa 1 anak kunci untuk membuka pintu harmonica tersebut, lalu dirinya menyuruh saksi dan ADI HARSONO untuk menunggu di luar, selanjutnya berselang 5 menit AYU LINGGA WATI keluar dengan membawa uang dan langsung bertanya biaya kepada saksi lalu membayar jasa saksi sejumlah Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang di bawanya dari counter;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang saksi gunakan untuk membuka 2 buah gembok di TKP pada waktu tersebut adalah berupa Kunci L milik saksi yang memang saksi bawa untuk bekerja;
- Bahwa adapun peran saksi adalah membuka 2 buah gembok dengan menggunakan kunci L sedangkan peran dari ADI HARSONO Ketika itu adalah menerangi dengan menggunakan senter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika AYU LINGGA WATI menyewa jasa saksi dengan tujuan untuk membantunya melakukan pencurian;
- Bahwa adapun alasan dari AYU LINGGA WATI menyewa jasa saksi adalah karena dirinya disuruh oleh bos nya untuk menyewa jasa saksi untuk membuka gembok di TKP, dimana Ketika itu AYU LINGGA WATI mengirim saksi screenshot percakapan antara dirinya dengan bosnya yang isinya memang benar dirinya disuruh menyewa jasa sewa tukang kunci untuk membuka gembok di TKP;
- Bahwa saksi masih memiliki bukti percakapan saksi dengan AYU LINGGA WATI baik melalui Messenger maupun Whatsapp (screenshot terlampir dan di tunjukkan ke pemeriksa);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang digunakan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ADI HARSONO Als. ADI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang baru Saksi ketahui setelah Saksi dimintai keterangan oleh Kepolisian, terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Puncak Jaya Cell, Jalan Raya Buduk No. 25 X, Desa Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa setelah di Kepolisian, saksi baru mengetahui dimana barang - barang yang telah hilang dicuri berupa 1 (satu) buah Handphone merk realme C11 warna hitam No. Imei 1 : 868462053753375, Imei 2 : 868462053753367, uang tunai sebesar Rp. 2.112.000,- (dua juta seratus dua belas ribu rupiah) dan saldo di Aplikasi Steppay sebesar Rp. 1.658.097, dimana pemilik semua barang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta uang tersebut merupakan milik dari pemilik Counter Puncak Jaya Cell yaitu MADE PURIAWAN;

- Bahwa setelah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian tersebut diatas adalah seseorang Perempuan yang sebelumnya pernah menyewa jasa saksi sebagai tukang kunci yang bernama AYU LINGGA WATI;
- Bahwa pelaku atas nama AYU LINGGA WATI tersebut menghubungi rekan kerja saksi atas nama PELENG SOWAN SUGIARTO melalui media social marketplace pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wita, kemudian yang bersangkutan menyewa jasa saksi sebagai tukang kunci untuk membuka gembok;
- Bahwa dari keterangan teman saksi atas nama PELENG SOWAN SUGIARTO yang berkomunikasi dengan AYU LINGGA WATI, dimana AYU LINGGA WATI menyewa jasa saksi sebagai tukang kunci untuk membuka Gembok Counter Puncak Jaya Cell, Jalan Raya Buduk No. 25 X, Desa Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa pelaku menyewa jasa saksi sebagai tukang kunci untuk membuka Gembok Counter Puncak Jaya Cell untuk datang pukul 23.00 Wita namun karena saksi ada kerjaan di wilayah Jimbaran saksi tidak bisa pukul 23.00 Wita dan saksi menyampaikan bahwa saksi terlambat datang dan saksi sampai pada counter Puncak Jaya Cell sekira pukul 00.15 Wita;
- Bahwa sesampai di Counter Puncak Jaya Cell, saksi dan teman saksi atas nama PELENG SOWAN SUGIARTO bertemu dengan pelaku atas nama AYU LINGGA WATI yang menyewa jasa saksi sebagai tukang kunci, kemudian AYU LINGGA WATI langsung mengarahkan saksi dan teman saksi untuk membuka gembok Counter Puncak Jaya Cell tersebut;
- Bahwa awalnya AYU LINGGA WATI mengatakan kepada teman saksi bahwa akan membuka 1 (satu) buah gembok saja, namun pada saat saksi dan teman saksi sampai di Counter Puncak Jaya Cell ternyata gembok yang akan di buka sebanyak 2 (dua) buah gembok;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk membuka gembok tersebut adalah Kunci L;
- Bahwa peran saksi pada saat menyewakan jasa untuk membuka kunci tersebut adalah menerangi dengan menggunakan senter agar

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelihatan pada saat membuka gembok, sedangkan peran teman saksi atas nama PELENG SOWAN SUGIARTO adalah membuka Gembok tersebut menggunakan kunci L;

- Bahwa setelah saksi dan teman saksi berhasil membuka gembok Counter Puncak Jaya Cell tersebut kemudian pelaku mengeluarkan kunci pintu Harmonika dan membuka pintu Harmonika Counter Puncak Jaya Cell dan langsung masuk ke dalam Counter kemudian selang beberapa menit pelaku keluar dengan membawa uang dan langsung membayar jasa saksi sebagai tukang kunci sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu saksi langsung pulang ke kost saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada saat itu AYU LINGGA WATI sedang melakukan pencurian;
- Bahwa alasan dari AYU LINGGA WATI menyewa jasa saksi sebagai tukang kunci pada saat itu karena kunci dari gembok tersebut Hilang, dan juga mengatakan kepada saksi bahwa AYU LINGGA WATI disuruh oleh Bos/pemilik Counter untuk memanggil/menyewa jasa tukang kunci untuk membuka gembok Counter Puncak Jaya Cell;
- Bahwa AYU LINGGA WATI tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik dari korban;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang digunakan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada Hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023, sekitar pukul 24.26 WITA, bertempat di Counter PUNCAK JAYA CELL No 25X di Jalan raya Buduk, Desa Buduk, Kec Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa adapun barang-barang yang terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) HP Merk REALMI C11, warna Hitam, Uang tunai sebanyak Rp 2.112.000 (dua juta seratus dua belas ribu rupiah). dan Saldo Uang sebanyak Rp 1.658.097 (satu juta enam ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu Sembilan puluh tujuh rupiah) di Aplikasi Steppay yang ada di dalam HP Realmi C11;

- Bahwa adapun yang menjadi Korban atau pemilik Counter PUNCAK JAYA CELL adalah Bapaknya Mbak SUSI bernama MADE PURIAWAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan di bantu oleh 2 orang jasa tukang kunci yang terdakwa sewa namun terdakwa tidak kenal Namanya dimana terdakwa melakukan pencurian oleh karena di suruh oleh teman terdakwa yang Bernama SARMINI (mantan pegawai counter puncak jaya cell);

- Bahwa sebelumnya terdakwa melakukan pencurian dengan sarana 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Biru putih milik bapak terdakwa untuk pergi menuju ke TKP dan 1 buah anak KUNCI yang di berikan oleh SARMINI untuk membuka pintu harmonica counter, sedangkan 2 orang tukang kunci tersebut membawa alat kerjanya yaitu berupa potongan besi sepanjang sekira 20 CM dan sepeda Motor Honda PCX warna merah berboncengan;

- Bahwa awalnya pada Hari Selasa, tanggalnya lupa di Bulan Juli 2023, sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa di Telepon oleh Kak SARMINI dan terdakwa diajak ketemuan di Kos-kosan yang bertempat di Kos-kosan Abianbase Mengwi, Badung, dalam pembicaraan tersebut terdakwa menyetujui pertemuan tersebut, selanjutnya Pada Pukul 13.30 WITA, terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Beat warna biru putih milik orang tua, sampai di Kos-kosan Kak SARMINI terdakwa langsung masuk ke kamarnya lalu ngobrol banyak dan yang terakhir Mbak SARMINI mengajak dan minta tolong terdakwa untuk mengambil barang-barang di Counter PUNCAK JAYA CELL pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 (setelah tutup toko), karena menurut SARMINI, dirinya sakit hati terhadap Mbak SUSI (anak pemilik) yang mana Mbak SUSI pernah melaporkan Kak SARMINI di Polisi dikatakan menggelapkan uang Counter. atas suruhan tersebut terdakwa menyetujui dan mau membantu SARMINI untuk melakukan pencurian di tkp dimana Ketika nanti akan melakukan pencurian, terdakwa disuruh untuk menyewa jasa tukang kunci untuk membuka gembok pintu di TKP yang mana SARMINI mengirim link jasa tukang kunci tersebut ke HP terdakwa, selain itu SARMINI juga memberikan terdakwa sebuah anak kunci untuk membuka pintu harmonica. Berselang dua minggu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada tanggal 03 Agustus 2023, sekitar jam 22.00 WITA, terdakwa menghubungi jasa sewa tukang kunci tersebut dan berjanji akan datang ke TKP setelah pukul 23.00 wita (setelah tutup toko). Kemudian pada pukul 23.06 WITA terdakwa berangkat ke TKP dengan mengendarai Spm honda Beat milik bapak terdakwa dan terdakwa tiba pada pukul 23.10 WITA dan terdakwa menunggu tukang kunci datang lalu pada pukul 00.15 wita tukang kunci datang sebanyak 2 orang dengan mengendarai sepeda motor honda PCX warna merah berboncengan lalu terdakwa menjalankan niat terdakwa untuk melakukan pencurian;

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari Kos-kosan di Buduk menggunakan sepeda motor Honda Beat, setiba di Counter PUNCAK JAYA CELL terdakwa belum melihat tukang kunci datang. Kemudian terdakwa menunggu tukang kunci dan sekira pukul 00.15 tukang kunci datang berjumlah 2 orang mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah, lalu terdakwa langsung menyuruh tukang kunci tersebut untuk membuka 2 buah gembok (atas bawah), kemudian 2 buah gembok tersebut berhasil di buka oleh tukang kunci, kemudian masih ada 1 buah rumah kunci yang belum di buka, lalu terdakwa mempergunakan 1 anak kunci yang di berikan oleh SARMINI untuk membukannya dan berhasil membuka pintu harmonica tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh tukang kunci untuk menunggu di luar sedangkan terdakwa masuk untuk mengambil uang tunai dan sebuah HP realme yang di dalamnya terdakwa ketahui berisi saldo uang hasil penjualan counter. Setelah terdakwa mengambil barang-barang seperti tersebut diatas, selesai terdakwa mengambil barang, kemudian terdakwa keluar counter lalu menutup pintu harmonica, selanjutnya terdakwa langsung membayar jasa tukang kunci tersebut seharga Rp.180.000,-(serratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian dua orang tukang lunci tersebut pergi meninggalkan TKP sedangkan terdakwa membereskan 2 buah gembok dan kunci yang diberikan oleh SARMINI dan menyimpannya di dalam tas belanja warna merah lalu terdakwa menggantung di dashboard depan sepeda motor yang terdakwa kendarai, lalu terdakwa kembali pulang ke kos dan di Tengah perjalanan pulang terdakwa membuang tas belanja yang berisi 2 buah gembok dan 1 buah anak kunci tersebut di tempoat sampah pinggir jalan dekat kos terdakwa daerah buduk, mengwi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 orang tukang kunci tersebut tidak mengetahui bahwa terdakwa menyewa jasanya untuk melakukan pencurian, dimana Ketika itu terdakwa mengaku bahwa terdakwa kehilangan kunci gembok untuk membuka counter;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut diatas, terdakwa langsung pulang membawa semua barang hasil curian lalu sesampai terdakwa di rumah kemudian terdakwa langsung mentransfer semua saldo yang ada di aplikasi Steppay menuju ke rekening terdakwa dimana terdakwa mengetahui bahwa di dalam aplikasi Steppay yang ada di HP realme tersebut selalu berisi saldo oleh karena sebelumnya terdakwa juga pernah kerja di puncak jaya Cell, maka dari itu terdakwa mengetahui bagaimana caranya mempergunakan aplikasi tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Uang dan HP tersebut terdakwa tidak sempat menghubungi SARMINI, namun sebelumnya SARMINI sudah memberitahu terdakwa saat merencanakan pencurian, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang di counter agar terdakwa memindahkan Saldo yang ada di HP tersebut ke rekening terdakwa dimana rencananya saldo tersebut akan di Tarik tunai Ketika terdakwa bertemu lagi dengan SARMINI, untuk HP realme tersebut terdakwa belum tahu akan terdakwa bawa kemana, namun SARMINI menyuruh terdakwa untuk mereset HP tersebut ke pengaturan awal (pengaturan pabrik) dengan tujuan agar semua jejak digital dan pemindahan dana dari aplikasi steppay hilang dan terdakwa melakukannya setelah terdakwa berhasil mentransfer saldo menuju ke rekening terdakwa, dan saat ini HP tersebut telah diamankan dari tangan terdakwa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil HP dan uang tunai, sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa membuka HP tersebut lalu mencari dan buka Aplikasi STEPPAY lalu mencari saldo dan memindahkan saldo ke rekening DANA Nomor 081993490744 sebanyak 5 (lima) kali masing-masing : Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali, Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 kali dan Rp 35000 (tiga puluh lima ribu rpiah) sebanyak 1 kali. Dengan total Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan kena biaya transaksi sejumlah kurang lebih sekitar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran dari kak SARMINI adalah orang yang merencanakan dan menyuruh terdakwa melakukan pencurian dengan alasan sakit hati terhadap Mbak SUSI. Peran dari tukang kunci adalah membuka gembok pintu sebanyak dua kali (2 gembok) dengan menggunakan besi dan setelah jasa sewa tukang kunci tersebut berhasil membuka gembok, kemudian terdakwa berperan membuka kunci pintu Harmonika/ Rolingdoor dengan kunci yang di berikan oleh SARMINI sebelumnya lalu masuk dan mengambil uang tunai di dalam Counter;
- Bahwa adapun alasan terdakwa menyetujui permintaan SARMINI adalah karena dirinya menjanjikan terdakwa uang untuk hadiah ulang tahun anak terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka dari itu terdakwa menyetujuinya dan membantunya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menghitung uang Ketika mengambil uang tunai, namun setelah terdakwa membayar jasa sewa tukang kunci sejumlah Rp.180.000,-(serratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian sampai di rumah baru terdakwa menghitung sisa uang tersebut berjumlah Rp 1.932.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa 2 buah gembok dan 1 anak kunci tersebut terdakwa buang di tong sampah pinggir jalan di dekat rumah terdakwa di daerah buduk;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil uang sejumlah tersebut diatas oleh karena Terdakwa belum bertemu dengan SARMINI dan Terdakwa juga terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor honda beat warna biru putih tersebut saat ini sudah di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk realme C11 warna hitam No. Imei 1 : 868462053753375, Imei 2 : 868462053753367 merupakan HP milik Counter Puncak jaya Cell yang Terdakwa curi pada waktu dan tempat tersebut diatas sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp 1.932.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) merupakan sisa uang hasil curian yang Terdakwa ambil pada waktu dan tempat tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki umur 3 (tiga) tahun, yang saat ini diasuh oleh suami dan orang tua Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

-Uang Tunai Sejumlah Rp.1.932.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

-1 (satu) buah HP Realme C11 warna Hitam

-1 Buah kartu ATM yang berisi saldo hasil transfer dari Aplikasi Steppay

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru DK 3871 AAG

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada Hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023, sekitar pukul 24.26 WITA, bertempat di Counter PUNCAK JAYA CELL No 25X di Jalan raya Buduk, Desa Buduk, Kec Mengwi, Kab. Badung, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) HP Merk REALMI C11, warna Hitam, Uang tunai sebanyak Rp 2.112.000 (dua juta seratus dua belas ribu rupiah). dan Saldo Uang sebanyak Rp 1.658.097 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu Sembilan puluh tujuh rupiah) di Aplikasi Steppay yang ada di dalam HP Realme C11;
2. Bahwa benar, barang-barang yang Terdakwa ambil adalah milik MADE PURIAWAN, selaku pemilik Counter PUNCAK JAYA CELL;
3. Bahwa benar, Terdakwa pernah bekerja di Counter PUNCAK JAYA CELL, milik MADE PURIAWAN;
4. Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan di bantu oleh 2 orang jasa tukang kunci yang terdakwa sewa namun terdakwa tidak kenal namanya dimana terdakwa melakukan pencurian oleh karena di suruh oleh teman terdakwa yang bernama SARMINI (mantan pegawai counter puncak jaya cell), yang mengaku sakit hati terhadap Mbak SUSI (anak pemilik) yang mana Mbak SUSI pernah melaporkan Kak SARMINI di Polisi karena menggelapkan uang Counter;
5. Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal dari terdakwa berangkat dari Kos-kosan di Buduk menggunakan sepeda motor Honda Beat, setiba di Counter PUNCAK JAYA CELL terdakwa belum melihat tukang kunci datang. Kemudian terdakwa menunggu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang kunci dan sekira pukul 00.15 tukang kunci datang berjumlah 2 orang mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah, lalu terdakwa langsung menyuruh tukang kunci tersebut untuk membuka 2 buah gembok (atas bawah), kemudian 2 buah gembok tersebut berhasil di buka oleh tukang kunci, kemudian masih ada 1 buah rumah kunci yang belum di buka, lalu terdakwa mempergunakan 1 anak kunci yang di berikan oleh SARMINI untuk membukannya dan berhasil membuka pintu harmonica tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh tukang kunci untuk menunggu di luar sedang kan terdakwa masuk untuk mengambil uang tunai dan sebuah HP realme yang di dalam nya terdakwa ketahui berisi saldo uang hasil penjualan counter. Setelah terdakwa mengambil barang-barang seperti tersebut diatas, selesai terdakwa mengambil barang, kemudian terdakwa keluar counter lalu menutup pintu harmonica, selanjutnya terdakwa langsung membayar jasa tukang kunci tersebut seharga Rp.180.000,-(serratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian dua orang tukang kunci tersebut pergi meninggalkan TKP sedangkan terdakwa membereskan 2 buah gembok dan kunci yang di berikan oleh SARMINI dan menyimpannya di dalam tas belanja warna merah lalu terdakwa menggantung di dashboard depan sepeda motor yang terdakwa kendarai, lalu terdakwa kembali pulang ke kos dan di Tengah perjalanan pulang terdakwa membuang tas belanja yang berisi 2 buah gembok dan 1 buah anak kunci tersebut di tempat sampah pinggir jalan dekat kos terdakwa daerah buduk, mengwi;

6. Bahwa, benar setelah terdakwa berhasil mengambil HP dan uang tunai, sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa membuka HP tersebut lalu mencari dan buka Aplikasi STEPPAY lalu mencari saldo dan memindahkan saldo ke rekening DANA milik Terdakwa Nomor 081993490744 sebanyak 5 (lima) kali masing-masing : Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali, Rp 100.000 (serratus ribu rupiah) sebanyak 1 kali dan Rp 35000 (tiga puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 kali. Dengan total Rp.1.650.000,-(satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan kena biaya transaksi sejumlah kurang lebih sekitar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);

7. Bahwa benar, 2 orang tukang kunci tersebut tidak mengetahui bahwa terdakwa menyewa jasanya untuk melakukan pencurian, dimana ketika itu terdakwa mengaku bahwa terdakwa kehilangan kunci gembok untuk membuka counter atas perintah dari bos Terdakwa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar, Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) HP Merk REALMI C11, warna Hitam, Uang tunai sebanyak Rp 2.112.000 (dua juta seratus dua belas ribu rupiah) dan Saldo Uang sebanyak Rp 1.658.097 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu Sembilan puluh tujuh rupiah) di Aplikasi Steppay yang ada di dalam HP Realme C11 tersebut tanpa seizin dari MADE PURIAWAN, selaku pemiliknya yang sah;

9. Bahwa benar, kerugian yang dialami oleh saksi MADE PURIAWAN akibat pencurian atas semua barang-barang milik saksi MADE PURIAWAN tersebut diatas yakni sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek dari suatu tindak pidana yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Ayu Lingga Wati, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 2 unsur “mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat (vide Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 115-116). Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna

Menimbang, bahwa Pada objek pencurian,sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerendgoed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak (vide Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 115-116).

Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti-bukti persidangan diperoleh fakta bahwa pada Hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023, sekitar pukul 24.26 WITA, bertempat di Counter PUNCAK JAYA CELL No 25X di Jalan raya Buduk, Desa Buduk, Kec Mengwi, Kab. Badung, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) HP Merk REALMI C11, warna Hitam, Uang tunai sebanyak Rp 2.112.000 (dua juta seratus dua belas ribu rupiah). dan Saldo Uang sebanyak Rp 1.658.097 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu Sembilan puluh tujuh rupiah) di Aplikasi Steppay yang ada di dalam HP Realme C11, yang mana sebelum hilang, barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk realme C11 warna hitam No. Imei 1 : 868462053753375, Imei 2 : 868462053753367 serta Uang tunai sebanyak Rp 2.112.000 (dua juta seratus dua belas ribu rupiah) tersebut disimpan di dalam



meja kasir counter, sedangkan Saldo di Aplikasi Steppay sebesar Rp. 1.658.097 disimpan di dalam handphone realme yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini keberadaan barang-barang berupa : 1 (satu) HP Merk REALMI C11, warna Hitam, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini; uang tunai sebanyak Rp 2.112.000 (dua juta seratus dua belas ribu rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar jasa tukang kunci sejumlah Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut berjumlah Rp 1.932.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Saldo Uang sebanyak Rp 1.658.097 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu Sembilan puluh tujuh rupiah) di Aplikasi Steppay yang ada di dalam HP Realme C11, telah ditransfer Terdakwa/ dipindahkan Terdakwa ke rekening DANA Nomor 081993490744 sebanyak 5 (lima) kali masing-masing : Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali, Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 kali dan Rp 35000 (tiga puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 kali. Dengan total Rp.1.650.000,-(satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan kena biaya transaksi sejumlah kurang lebih sekitar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja memindahkan barang-barang tersebut, hingga berpindah ke tempat lain, adalah merupakan unsur pokok dari perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang yang diambil Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) HP Merk REALMI C11, warna Hitam, Uang tunai sebanyak Rp 2.112.000 (dua juta seratus dua belas ribu rupiah). dan Saldo Uang sebanyak Rp 1.658.097 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu Sembilan puluh tujuh rupiah) di Aplikasi Steppay yang ada di dalam HP Realme C11, adalah merupakan barang atau benda bergerak (*roerendgoed*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 3 unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian setiap perbuatan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas barang tersebut, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang bahwa barang yang diambil dapat saja seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain. Bisa



saja yang mengambil memiliki sebagian hak atas barang sedangkan sebagiannya lagi kepunyaan orang lain, dengan kata lain merupakan milik bersama. Jika barang yang diambil itu tidak ada pemiliknya, maka tidak ada tindak pidana pencurian. Demikian juga jika seseorang mengambil suatu barang yang disangkanya merupakan milik orang, tetapi ternyata barang itu kepunyaan pelaku itu sendiri, maka dalam hal ini juga tidak ada tindak pidana pencurian (vide S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya., Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada Hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023, sekitar pukul 24.26 WITA, bertempat di Counter PUNCAK JAYA CELL No 25X di Jalan raya Buduk, Desa Buduk, Kec Mengwi, Kab. Badung, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) HP Merk REALMI C11, warna Hitam, Uang tunai sebanyak Rp 2.112.000 (dua juta seratus dua belas ribu rupiah). dan Saldo Uang sebanyak Rp 1.658.097 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu Sembilan puluh tujuh rupiah) di Aplikasi Steppay yang ada di dalam HP Realme C11, yang mana barang-barang yang Terdakwa ambil adalah milik MADE PURIAWAN, selaku pemilik Counter PUNCAK JAYA CELL. Terdakwa Ayu Lingga Wati tidak mampu menunjukkan bukti bahwa Terdakwa merupakan pemilik keseluruhan maupun pemilik sebagian barang yang telah diambil tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “maksud untuk dimiliki” adalah terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Moeljatno adalah maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum (vide Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 69);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada Hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023, sekitar pukul 24.26 WITA, bertempat di Counter PUNCAK JAYA CELL No 25X di Jalan raya Buduk, Desa Buduk, Kec Mengwi, Kab. Badung, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) HP Merk REALMI C11, warna Hitam, Uang tunai sebanyak Rp 2.112.000 (dua juta seratus dua belas ribu rupiah). dan Saldo Uang sebanyak Rp 1.658.097 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu Sembilan puluh tujuh rupiah) di Aplikasi Steppay yang ada di dalam HP Realme C11, yang mana barang-barang yang Terdakwa ambil adalah milik MADE PURIAWAN, selaku pemilik Counter PUNCAK JAYA CELL;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah secara sadar dan mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) HP Merk REALMI C11, warna Hitam, Uang tunai sebanyak Rp 2.112.000 (dua juta seratus dua belas ribu rupiah). dan Saldo Uang sebanyak Rp 1.658.097 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu Sembilan puluh tujuh rupiah) di Aplikasi Steppay yang ada di dalam HP Realme C11 tersebut bukanlah kepunyaan dirinya dan Terdakwa mengetahui bahwa memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum, namun Terdakwa berbuat seakan-akan sebagai pemilik sah barang tersebut dengan mengambil barang-barang tersebut, yang mana alasan terdakwa melakukan pencurian tersebut karena SARMINI (DPO) menjanjikan terdakwa uang untuk hadiah ulang tahun anak terdakwa sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika Terdakwa bersedia membantu SARMINI untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa semua perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari MADE PURIAWAN selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi

Ad. 5 unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa tanda koma yang berada dalam unsur pasal ini merupakan unsur alternatif, bilamana salah satu unsur telah terbukti, maka unsur dalam pasal ini juga telah terbukti;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Dps



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sampai barang diambil memiliki artian bahwa ada perpindahantangan suatu barang bergerak dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb;

Menimbang, bahwa semua perkakas, meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya "loopers", kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan "anak kunci palsu";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 00.15 bertempat Puncak Jaya Cell, Jl. Raya Buduk No.25X, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, yang mana Terdakwa masuk kedalam dengan cara memanggil jasa tukang kunci untuk merusak gembok pintu harmonica, kemudian terdakwa masuk kedalam menggunakan anak kunci palsu yang di berikan oleh SARMINI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu";

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Sejumlah Rp.1.932.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme C11 warna Hitam, yang sebelumnya disita dari Terdakwa, dikembalikan kepada yang berhak yakni MADE PURIAWAN, selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Buah kartu ATM yang berisi saldo hasil transfer dari Aplikasi Steppay dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat Warna Putih Biru DK 3871 AAG, yang sebelumnya disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;
- Pebuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa saat ini adalah seorang ibu dari 1 (satu) orang anak yang masih berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Meningat Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ayu Lingga Wati tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Sejumlah Rp.1.932.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP Realme C11 warna Hitam

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi MADE PURIAWAN

- 1 Buah kartu ATM yang berisi saldo hasil transfer dari Aplikasi Steppay
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru DK 3871 AAG

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, oleh I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. dan Yogi Rachmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Angelica Sovieana Ansanay, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

T.t.d.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Dps